

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Di tengah perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang dinamis, kebijakan publik memegang peranan sentral dalam mengarahkan perubahan, membangun tata kelola yang baik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan publik, pemerintah dapat merespons berbagai masalah, baik yang bersifat jangka pendek seperti bencana alam atau krisis ekonomi, maupun yang berjangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Di Indonesia, kebijakan publik dibentuk melalui proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, hingga masyarakat umum. Pembentukan kebijakan ini biasanya melalui tahapan analisis masalah, perumusan alternatif solusi, hingga pengambilan keputusan yang akan diimplementasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, kebijakan publik juga memerlukan proses evaluasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Salah satu tantangan utama dalam kebijakan publik di Indonesia adalah menciptakan kebijakan yang responsif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Responsivitas kebijakan menjadi penting agar mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, sementara ketepatan sasaran memastikan bahwa program atau intervensi yang dijalankan benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan. Ketika kebijakan tidak dirancang dengan cermat atau tidak diimplementasikan secara optimal, dampak negatif yang timbul dapat memperburuk ketimpangan sosial dan memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintah. perumusan dan

pelaksanaan kebijakan publik harus didasarkan pada data yang akurat, partisipasi masyarakat, serta evaluasi yang berkelanjutan agar mampu menciptakan perubahan yang positif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hal penting dalam siklus kebijakan publik yaitu pengimplementasian kebijakan. Tahapan implementasi kebijakan menjadi tahapan yang sangat penting karena suatu kebijakan tidak berarti apa-apa apabila tidak dilaksanakan dengan baik. Tahapan implementasi memegang peran kunci sejauh mana kebijakan yang telah dibuat dalam Keberhasilan suatu kebijakan dapat dikaji melalui perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Dalam perspektif proses, implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Pada perspektif hasil, implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dalam sebuah instansi, implementasi kebijakan tentu harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Implementasi kebijakan menjadi tolak ukur bagaimana kebijakan tersebut berhasil atau tidak untuk mencapai tujuan organisasi. Saat ini era digital semakin berkembang pesat, arus informasi yang tersebar melalui berbagai media sosial dan *platform online* semakin sulit dikendalikan. Hal ini memunculkan tantangan besar terkait penyebaran informasi yang tidak akurat, misinformasi, dan disinformasi, yang sering dikenal dengan istilah hoaks.

Hoaks memiliki potensi besar untuk merusak stabilitas sosial, mengganggu ketertiban umum, dan menciptakan ketidakpercayaan di masyarakat, terutama jika hoaks tersebut menyangkut isu-isu sensitif. Maka diperlukan implementasi kebijakan mengenai hoaks untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagai salah satu provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, Jawa Barat menghadapi risiko besar terkait penyebaran hoaks yang bisa mengancam keamanan informasi publik dan ketentraman sosial. Banyaknya jumlah penduduk di Jawa Barat memungkinkan berita palsu tersebar dengan cepat dan dapat merusak ketenangan masyarakat.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Penduduk Jawa Barat

Kota/Kabupaten	Jumlah Penduduk	Kota/Kabupaten	Jumlah Penduduk
Bogor	5.627.020	Bekasi	3.237.420
Sukabumi	2.802.400	Bandung Barat	1.859.640
Cianjur	2.558.140	Pangandaran	431.460
Bandung	3.721.110	Kota Bogor	1.070.720
Garut	2.683.670	Kota Sukabumi	360.640
Tasikmalaya	1.907.050	Kota Bandung	2.506.600
Ciamis	1.251.540	Kota Cirebon	341.980
Kuningan	1.201.760	Kota Bekasi	2.627.210
Cirebon	2.360.440	Kota Depok	2.145.400
Majalengka	1.340.620	Kota Cimahi	590.780
Sumedang	1.178.240	Kota Tasikmalaya	741.760
Indramayu	1.894.330	Kota Banjar	207.510
Subang	1.649.820	Karawang	2.526.000
Purwakarta	1.037.070		
TOTAL	49.860.330		

Sumber: BPS Jawa Barat (Diolah peneliti, 2025)

Menanggapi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membsentuk Jabar Saber Hoaks sebagai upaya konkret untuk menanggulangi peredaran informasi palsu dan memastikan keabsahan informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat. "Saber" merupakan singkatan dari Sapu Bersih menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam membersihkan hoaks yang dapat meresahkan warga. Program ini dibentuk untuk memverifikasi informasi yang beredar di masyarakat, menyampaikan klarifikasi atas informasi yang tidak benar, serta memberikan edukasi tentang bahaya hoaks.

Pembentukan Jabar Saber Hoaks didasari oleh sejumlah regulasi yang memayunginya. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur mengenai larangan penyebaran informasi yang menyesatkan atau palsu melalui media elektronik. Berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.700.05/Kep.1261-Diskominfo/2018 tentang pembentukan Jabar Saber Hoaks juga menjadi dasar berdirinya Jabar Saber Hoaks.

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No.29 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi melalui media sosial di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa hoaks adalah berita atau informasi palsu, berisi kebohongan dan belum jelas kebenarannya. Pembentukan Jabar Saber Hoaks sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk informasi yang tidak akurat, serta untuk menciptakan iklim sosial yang kondusif dan aman bagi warga Jawa Barat.

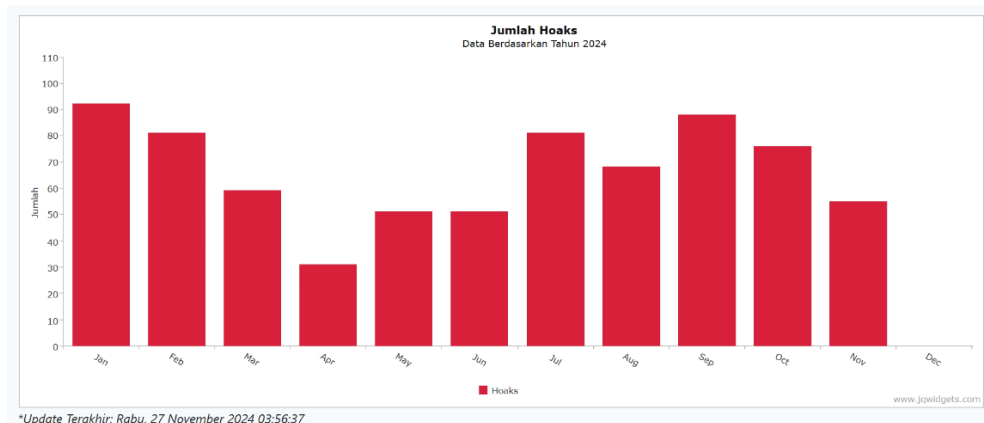
Tabel 1. 2 Data Jumlah Aduan Pertahun

No.	Tahun	Jumlah Aduan	Pemantauan	Berita Benar	Berita Palsu
1.	2021	1.978	739	681	1.883
2.	2022	748	427	205	939
3.	2023	673	227	59	822
4.	2024	426	406	65	761

Sumber: Jabar Saber Hoaks

Berdasarkan data di atas, terlihat penurunan jumlah aduan dan berita palsu yang dapat diidentifikasi oleh Jabar Saber Hoaks. Peningkatan maupun penurunan jumlah tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat pada tahun-tahun tertentu, seperti saat berlangsungnya pemilu, masa pandemi COVID-19, pelaksanaan program vaksinasi, dan isu-isu sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran hoaks sangat erat kaitannya dengan konteks sosial dan politik yang sedang berkembang, serta menunjukkan pentingnya kesiagaan dan respons cepat dari lembaga seperti

Jabar Saber Hoaks dalam menangani informasi yang menyesatkan demi menjaga ketertiban informasi publik.



Gambar 1.1 Data Hoaks Jawa Barat Tahun 2024

Sumber: *Website Jabar Saber Hoaks*

Beberapa kasus penyebaran berita palsu di Jawa Barat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu teknologi, kriminalitas, Kesehatan, hukum dan regulasi, bencana alam, infrastruktur, dan sara.

Tabel 1. 3 Jumlah Aduan Tahun 2024

Bulan	Jumlah Aduan	Bulan	Jumlah Aduan
Januari	46	Juli	53
Februari	71	Agustus	30
Maret	43	September	44
April	11	Oktober	33
Mei	19	November	12
Juni	47	Desember	17
Total	409		
Benar	63		
Hoaks	339		

Sumber: *Website Jabar Saber Hoaks*

Banyaknya kasus penyebaran berita palsu, Jabar Saber Hoaks bertujuan untuk mengurangi dengan pengimplementasian kebijakan yang diharapkan dapat mengurangi atau menanggulangi penyebaran berita palsu di Jawa Barat. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah hukum untuk menanggulangi penyebaran hoaks dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur sanksi tegas bagi pelaku penyebaran berita palsu yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk menciptakan keamanan informasi digital dan menjaga ketertiban umum di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Ketentuan mengenai hoaks dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diatur dalam beberapa pasal. Pasal 28 Ayat (1) melarang penyebaran berita bohong yang dapat menyesatkan atau merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, sementara Pasal 28 Ayat (2) melarang penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan individu maupun kelompok berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Hukuman untuk pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) dan Ayat (2) atas revisi dari UU Nomor 19 Tahun 2016, yang memberikan ancaman pidana berupa penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp 1 miliar.

Sebagai upaya konkret di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Jabar Saber Hoaks melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700.05/Kep.1261-Diskominfo/2018. Satgas ini berperan sebagai unit yang secara khusus menangani dan memverifikasi informasi yang beredar di masyarakat untuk mengurangi penyebaran hoaks di wilayah Jawa Barat. Jabar Saber Hoaks memiliki tanggung jawab untuk melakukan klarifikasi terhadap informasi yang berpotensi menyesatkan serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari berita palsu.

Meskipun regulasi dan kebijakan sudah ditetapkan, tantangan dalam implementasi kebijakan ini masih cukup besar. Beberapa kendala yang dihadapi termasuk rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, keterbatasan sumber

daya manusia yang kompeten di Satgas Jabar Saber Hoaks, serta teknologi yang digunakan oleh penyebar hoaks untuk menyebarluaskan informasi secara masif dan anonim.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Implementasi Kebijakan Jabar Saber Hoaks Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, hasil pencarian data berupa studi dokumen dari beberapa literatur, penulis memberikan indentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Jabar Saber Hoaks terkait penyebaran berita palsu dan cara pelaporannya.
2. Belum adanya klarifikasi terkait berita yang belum dikonfirmasi tergolong pada berita palsu atau bukan.
3. Masih kurangnya kesadaran publik terkait berita palsu yang dapat merugikan banyak pihak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana komunikasi pada Jabar Saber Hoaks Untuk Penanganan Penyebaran Berita Palsu Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana sumber daya pada Jabar Saber Hoaks Untuk Penanganan Penyebaran Berita Palsu Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana disposisi pada Jabar Saber Hoaks Untuk Penanganan Penyebaran Berita Palsu Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat?

4. Bagaimana Struktur Birokrasi di Jabar Saber Hoaks Untuk Penanganan Penyebaran Berita Palsu Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui komunikasi pada Jabar Saber Hoaks Untuk Penanganan Penyebaran Berita Palsu Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat?
2. Untuk mengetahui sumber daya pada Jabar Saber Hoaks Untuk Penanganan Penyebaran Berita Palsu Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat?
3. Untuk mengetahui disposisi pada Jabar Saber Hoaks Untuk Penanganan Penyebaran Berita Palsu Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat?
4. Untuk mengetahui Struktur Birokrasi di Jabar Saber Hoaks Untuk Penanganan Penyebaran Berita Palsu Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang penting dalam pengimplementasian kebijakan bagi akademis dan mahasiswa. Melalui pengimplementasian kebijakan dalam program Jabar Saber Hoaks, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang kebijakan publik yang diimplementasikan pada Jabar Saber Hoaks untuk menanggulangi penyebaran berita palsu. selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi kebijakan yang baik dari berbagai aspek teori yang digunakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan implementasi kebijakan yang baik dan kesadaran di era digital terhadap penyebaran berita palsu.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang penting dalam bidang pemerintahan dan masyarakat terutama dalam pengimplementasian kebijakan dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan strategi implementasi kebijakan dan perbaikan koordinasi antar lembaga serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Selain itu, penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam pemberdayaan literasi digital Melalui pengimplementasian kebijakan dalam program Jabar Saber Hoaks, diharapkan masyarakat dapat lebih terbuka tentang informasi publik yang masih diragukan dan dapat melakukan pelaporan pada Jabar Saber Hoaks melalui aplikasi atau *website* sebagai bentuk partisipasi dalam melawan penyebaran berita palsu di Indonesia.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini membahas topik mengenai implementasi kebijakan pada Jabar Saber Hoaks dalam penanganan penyebaran berita palsu di Jawa Barat. Sebagaimana dalam hal implementasi kebijakan, Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat khususnya Tim Jabar Saber Hoaks memegang peran penting atas pengimplementasian kebijakan dan pengawasan atas penyebaran berita palsu di Jawa Barat. Penelitian ini berdasarkan pada pemahaman tentang implementasi, implementasi kebijakan, dan implementasi kebijakan publik. Dalam analisis administrasi publik, penelitian berdasarkan aspek yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Jabar Saber Hoaks adalah unit kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada 7 Desember 2018, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700.05/Kep.1261-Diskominfo/2018. Tim ini dibentuk untuk menangani maraknya penyebaran informasi palsu (hoaks) di masyarakat, yang dapat menimbulkan keresahan dan kebingungannya publik. Tugas utama Jabar Saber Hoaks adalah memverifikasi informasi yang beredar di masyarakat untuk memastikan kebenarannya, sekaligus meningkatkan kualitas informasi yang diterima oleh masyarakat.

Jabar Saber Hoaks berperan penting dalam menjaga kualitas informasi publik di Jawa Barat melalui proses verifikasi yang sistematis dan berbasis data dari sumber kredibel. Jabar Saber Hoaks juga aktif memberikan edukasi literasi digital kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilah informasi. Kolaborasi dengan berbagai pihak turut memperkuat upaya dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Meskipun menghadapi tantangan seperti cepatnya penyebaran hoaks dan rendahnya literasi informasi di sebagian masyarakat, Jabar Saber Hoaks tetap berkomitmen menciptakan lingkungan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teori administrasi publik dikutip menurut Pasolong (2017) menjelaskan bahwa administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Teori administrasi publik tersebut menjadi landasan utama dalam implementasi kebijakan untuk penanganan penyebaran berita palsu. Administrasi publik menghubungkan kebijakan pemerintah dengan realisasi implementasi kegiatan dilapangan.

Menurut Dye dalam (Agustino, 2016) kebijakan publik dapat diartikan sebagai segala tindakan atau keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah. Dalam menetapkan kebijakan, pemerintah perlu mempertimbangkan alasan di balik pelaksanaan kebijakan tersebut serta manfaatnya bagi kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Teori tersebut bermaksud agar pemangku kebijakan dapat menentukan prioritas masyarakat dan kepentingan pemerintah. Dalam konteks penelitian ini, penanganan penyebaran berita palsu 10 merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat baik secara langsung maupun melalui media digital.

Kebijakan publik yang telah dibuat tentunya harus diimplementasikan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam implementasi kebijakan, peran pemerintah dan masyarakat menjadi hal yang penting untuk dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan baik dan menyelesaikan suatu masalah. Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (1980) merupakan tahapan dalam proses

kebijakan, yang berada di antara penyusunan kebijakan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (*output, income*). Terdapat empat faktor krisis yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan (Anggara, 2015). Empat elemen implementasi tersebut yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi memegang peran yang sangat vital dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, karena melalui komunikasi yang efektif, maksud dan tujuan kebijakan dapat tersampaikan dengan jelas kepada seluruh pihak yang terlibat. Salah satu penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan adalah buruknya komunikasi yang terjadi baik pada tahap formulasi maupun dalam proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka dapat terjadi kesalahpahaman, penyimpangan makna, atau bahkan penolakan dari masyarakat sebagai target utama kebijakan. Oleh karena itu, komunikasi yang baik seharusnya mampu menyampaikan arah, tujuan, serta substansi kebijakan secara tepat, akurat, dan konsisten, guna meminimalisasi potensi terjadinya salah persepsi di lapangan (Agustino, 2016). Selain itu, komunikasi yang efektif antara pembuat keputusan dan pelaksana kebijakan juga sangat diperlukan agar terdapat keselarasan pemahaman dan langkah dalam mengimplementasikan kebijakan kepada masyarakat, sehingga proses implementasi dapat berjalan secara terkoordinasi dan mencapai hasil yang diharapkan.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor krusial yang sangat menentukan keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah dirumuskan dan disampaikan dengan baik tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Salah satu aspek penting adalah sumber daya manusia, di mana keberadaan tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi menjadi kunci agar implementasi berjalan sesuai harapan. Selain itu, dukungan sumber daya finansial juga sangat diperlukan untuk menunjang berbagai aktivitas dan kebutuhan operasional dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, keterpaduan antara kebijakan, sumber daya manusia yang handal, serta dukungan finansial yang kuat menjadi elemen penting agar implementasi kebijakan dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap, pandangan, dan komitmen yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang harus mereka jalankan. Sikap positif dan komitmen yang tinggi dari pelaksana menjadi salah satu kunci penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, karena tanpa adanya kesediaan dan keinginan yang kuat untuk melaksanakan kebijakan sesuai arahan, maka proses implementasi tidak akan berjalan optimal. Pelaksana yang memiliki disposisi yang baik cenderung memahami tujuan kebijakan, bersedia mengikuti arahan, dan

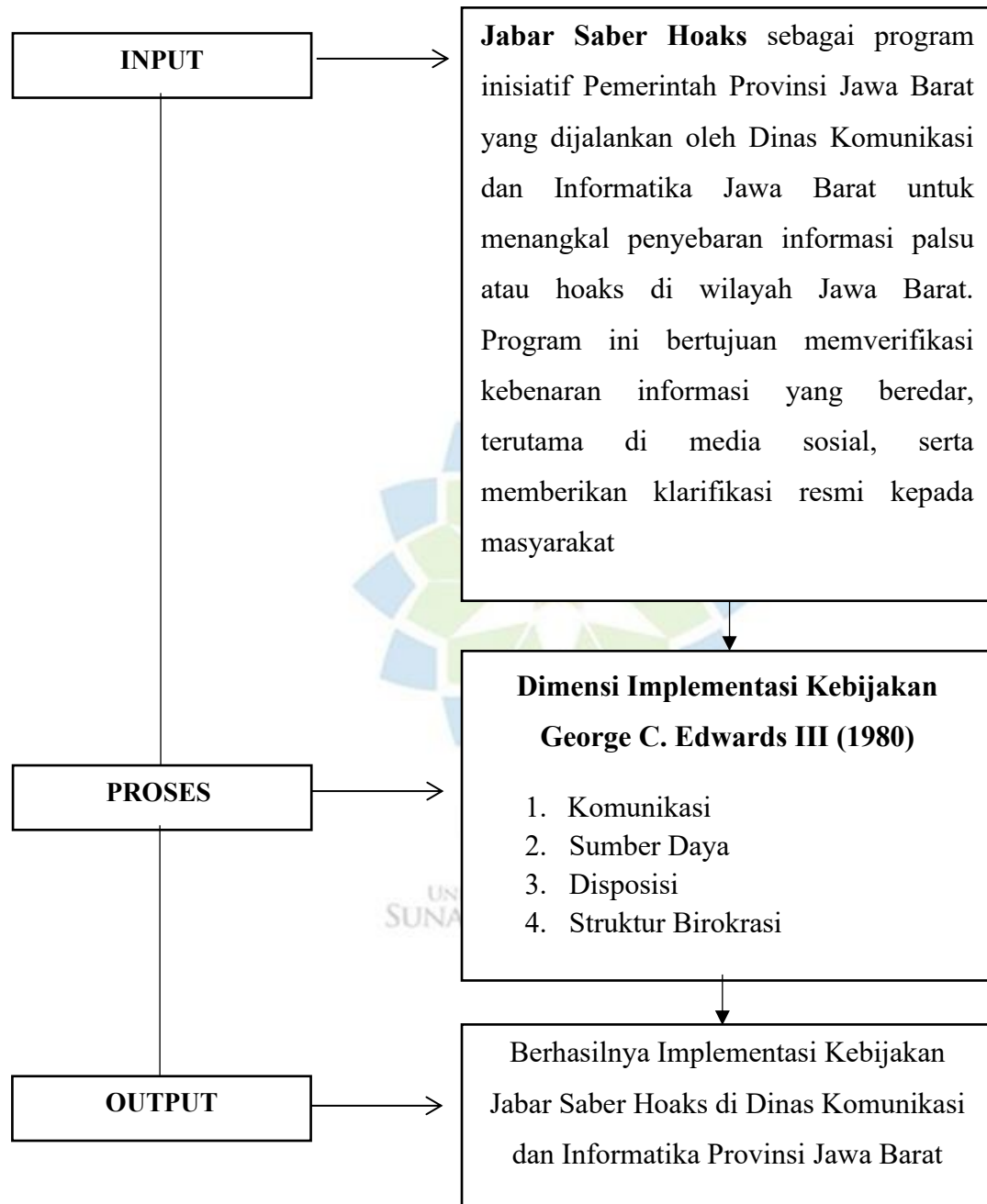
melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Sebaliknya, apabila pelaksana menunjukkan sikap yang tidak mendukung atau bahkan menolak kebijakan yang ada, maka hal ini dapat menjadi hambatan serius dalam penerapan kebijakan tersebut, yang pada akhirnya akan mengurangi efektivitas dan keberhasilan dari kebijakan yang telah dirumuskan.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merupakan gambaran yang terdiri dari organisasi yang bertanggung jawab atas penerapan kebijakan, memiliki efek yang signifikan pada proses implementasinya. Unsur penting dari struktur birokrasi mencakup *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Apabila dari struktur organisasi berjalan rumit, hal ini dapat mengurangi efektivitas pemantauan dan menciptakan *red-tape* mengenai tahapan birokrasi yang berbelit dan kompleks, yang mana menciptakan aktivitas dari organisasi yang kurang fleksibel.

Keempat dimensi tersebut berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi untuk menentukan hasil dari kebijakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih mendalam terkait implementasi kebijakan di Jabar Saber Hoaks untuk menangani penyebaran berita palsu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat. Kerangka pemikiran ditinjau sebagai landasan secara sistematis yang digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun kerangka berpikir terkait implementasi kebijakan dalam penanganan penyebaran berita palsu oleh Jabar Saber Hoaks adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 4 Kerangka Berpikir



Sumber: Hasil Penelitian (Diolah peneliti, 2025)